



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR: 100.3.3.2/ 188 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mengikuti seleksi terbuka;
 - b. merumuskan dan menetapkan jadwal dan metode seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. menyusun materi seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. menetapkan dan melaksanakan tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari :
 1. Penilaian rekam jejak,
 2. Penulisan Makalah, dan
 3. Wawancara.
 - e. Mengolah hasil dari tahapan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - f. Menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 22 Juni 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 188 /2026
TANGGAL : 22 JUNI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PEJABAT
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Prof. Dr. SURIANSYAH MURHAINI, SH., MH / Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelangka Raya	Ketua Merangkap Anggota
2.	Ir. SUNARTI, M.M / Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	LISDA ARRIYANA, S.Sos / Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Prof. BHAYU RHAMA, ST., MBA., Ph.D / Dekan FISIP / Guru Besar Universitas Palangka Raya	Anggota
5.	Dr. RINTO ALEXANDRO, SE., MM / Dekan FKIP / Lektor Kepala Universitas Palangka Raya	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI